



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**ASING bin ATAU**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT. 01 RW.01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**HALIMAH binti NAPIAH**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT. 01 RW.01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti teBicnlis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc, tanggal 10 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 20 Maret 1965 di rumah Pemohon I dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama: NAPIAH bin LAUR diwakilkan kepada penghulu bernama SADERI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: GUSRI dan DUKADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2,5,- (dua setengah rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 9 orang anak bernama
  1. SURIADI bin ASING, umur 42 tahun;
  2. HATNAWATI binti ASING, umur 40 tahun;
  3. YANTI binti ASING, umur 39 tahun;
  4. FITRIANI binti ASING, umur 38 tahun;
  5. WARNOSUGIANTO bin ASING, umur 37 tahun;
  6. BAYU SAPURA bin ASING, umur 36 tahun;
  7. DANIL AKBAR bin ASING, umur 34 tahun;
  8. WAHYU AKBAR bin ASING, umur 32 tahun;
  9. VENI AYU LESTARI binti ASING, umur 22 tahun;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan melengkapi administrasi kenaikan gaji pensiunan veteran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ASING bin ATAU) dengan Pemohon II (HALIMAH binti NAPIAH) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batulicin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan, perbaikan dan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 3 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, nomor 6310010511320006, an. Asing, yang diterbitkan tanggal 05-03-2013, telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, nomor 6310014802490001, an. Halimah, yang diterbitkan tanggal 05-03-2013, telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga, nomor 6310012303120023, an. Kepala Keluarga Asing yang diterbitkan tanggal 27-01-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi dari Surat Keterangan nomor 136/SK/KESRA/2016 yang dikeluarkan tanggal 09 Mei 2016 oleh Kepala Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. Nasir bin Mudarabin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kuranji, RT. 01 RW. 01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1970 ketika itu Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami-istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan akan tetapi setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Napiah akan tetapi telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, karena ayah kandung Pemohon II tersebut sering berkunjung ke tempat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan warga yang bernama Gusri, akan tetapi telah lama meninggal dunia dan saksi tidak kenal dengan Dukadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjadi suami-istri, tidak ada yang merasa keberatan atau mempermasalahkan hubungan keduanya;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain lagi selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain lagi selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk dijadikan alas hukum guna melengkapi administrasi kenaikan gaji pensiunan;

**II. Saberan bin Asmail**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kuranji, RT. 01 RW.01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1996 dan ketika itu Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan memiliki 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan akan tetapi setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Napiah akan tetapi telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, karena ayah kandung Pemohon II tersebut sering berkunjung ke tempat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjadi suami-istri, tidak ada yang merasa keberatan atau mempermasalahkan hubungan keduanya;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain lagi selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain lagi selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk dijadikan alas hukum guna melengkapi administrasi kenaikan gaji pensiunan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc





Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen*

Hal. 7 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu Pengadilan Agama Batulicin berwenang secara relatif memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada administrasi di Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu telah menikah pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa bukti P.4 hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan, karena keduanya hanya bersifat menerangkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dan keluarga secara administratif kependudukan dan bukan membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan

Hal. 8 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan ketentuan pasal 172 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tidak pernah menghadiri pelaksanaan akad nikah karena menjadi saksi-saksi nikahnya sehingga tidak mengetahui peristiwa hukum baik syarat dan rukun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi menerangkan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan selama ini tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain itu keterangan antara saksi juga saling menguatkan, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi tidak mengetahui langsung adanya peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon terjadi pada tahun 1965, tentunya akan sangat sulit menemukan saksi-saksi yang mengetahui (melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut) secara langsung peristiwa pernikahan tersebut, meskipun demikian dengan adanya keterangan bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan tidak ada yang mengganggu gugat hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta didukung juga dengan bukti surat P.3 dan P.4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Maret 1965 di wilayah PPN KUA Kecamatan Batulicin;

Hal. 9 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



- Bahwa sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Napiah bin Laur, sebagai saksi nikahnya adalah Gusri dan Dukadir, yang menjadi maharnya berupa uang sejumlah Rp 2,5 (dua setengah rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan gaji pensiunan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بما حق من الحقوق كالصّدق والتّفقة  
والمراث أو لم يقترن

*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusanya nikah)";*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan ini juga guna untuk melengkapi administrasi untuk melengkapi

Hal. 11 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blcn



administrasi kenaikan gaji sebagai pensiunan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ASING bin ATAU**) dengan Pemohon II (**HALIMAH binti NAPIAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai Rp 6000

Ttd.

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**Drs. H. ILMI**

Hal. 13 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota  
Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Drs. ILMI**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp	150.000
4. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp	150.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000

Batulicin, 31 Mei 2016  
Salinan ini sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 14 dari 14 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Blc